



*The Tradition of The Grave Pilgrimage According to The Hadith  
of The Prophet*

**Tradisi Ziarah Kubur Menurut Hadis Nabi Saw**

**Muhammad Irfannuddin<sup>1</sup>, Dadang Darmawan<sup>2</sup>**

Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[Muhammadirfannuddin64@gmail.com](mailto:Muhammadirfannuddin64@gmail.com)<sup>1</sup>, [dadangdarmawan@uinsgd.ac.id](mailto:dadangdarmawan@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>

***Abstract***

*This study aims to discuss the grave pilgrimage in the perspective of hadith. This research is a qualitative type which applies a literature study to interpret the opinions of ulama and hadith texts using the methods of the hadith, sociology, anthropology approach. The results and discussion of this study include the grave pilgrimage law based on the hadith of the Prophet, the views of the ulama on the grave pilgrimage law, and the procedures and etiquette in the grave pilgrimage process. This study concludes that the diversity of Muslim understanding in addressing the grave pilgrimage law can be overcome through the completion of Islamic law, but this is even more flexible approached with a cultural perspective. This study recommends further research on the hadith on the law of pilgrimage through the field study with an ethnographic analysis approach.*

***Keywords:*** Hadith, Tradition, Pilgrimage

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas ziarah kubur dalam perspektif hadis. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang menerapkan studi pustaka untuk melakukan interpretasi terhadap pendapat para ulama dan teks hadis menggunakan metode pendekatan syarah hadis, sosiologi dan antropologi. Hasil dan pembahasan penelitian ini mencakup hukum ziarah kubur berdasarkan hadis Nabi Saw, pandangan para ulama terhadap hukum ziarah kubur, dan tata cara serta adab dalam proses ziarah kubur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keragaman pemahaman muslim dalam menyikapi tentang hukum ziarah kubur dapat teratasi melalui penyelesaian syariat Islam, tetapi hal



tersebut lebih fleksibel lagi didekati dengan perspektif budaya. Penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hadis tentang hukum ziarah kubur melalui studi lapangan dengan pendekatan analisis etnografi.

**Kata Kunci:** Hadis, Tradisi, Ziarah

### **Pendahuluan**

Melihat kubur yang sepi sunyi –dimana setiap pelita kehidupan semua orang, baik yang kaya maupun miskin, kuat maupun lemah akan padam dengan tiga lembar kain kafan di bawah tanah- akan menggetarkan hati dan jiwa seseorang, serta mengurangi ketamakannya (Abusiri, 2018). Sejak dahulu kala, ziarah kubur sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat muslim, terutama di hari-hari tertentu. Misalnya, hari Jum'at, menjelang puasa, menjelang lebaran, dan sebagainya, khususnya bagi mereka yang baru saja anggota keluarganya meninggal dunia (Lismaini, 2019). Ziarah di makam-makam orang yang dianggap suci memiliki tradisi yang berakar panjang dalam sejarah perkembangan Islam (Mujib, 2016). Pro kontra seputar hukum ziarah kubur kerap kali mencuat dan melahirkan permusuhan. Hal ini disebabkan karena para pelaku ziarah kubur sering kali dituduh meyembah kuburan dan divonis syirik (sesat), sementara para pelakunya tidak terima dituduh menyembah kuburan (Muhaimin, 2019). Dalam hal ini, timbul keragaman pemahaman muslim mengenai peristiwa tersebut, dimana hal ini cukup menarik untuk dilakukan penelitian lebih serius.

Penelitian terdahulu telah dilakukan dengan baik oleh para peneliti. Antara lain penelitian yang dilakukan oleh Prawiro (2017), dalam judul "Laknat Bagi Penziarah Kubur," dalam jurnal studi telaah hadis-hadis ziarah kubur bagi wanita. Penelitian ini membahas pendapat para ulama tentang larangan ziarah kubur yang dilatarbelakangi adanya perbedaan yang mengakibatkan benturan ideologi di antara kelompok yang setuju adanya ziarah dengan kelompok yang menentangnya. Sedangkan fokus kajiannya terdapat pada kualitas hadis laknat ziarah kubur bagi perempuan dan analisis hadis tersebut. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah pendapat para ulama ada yang memperbolehkannya dan ada juga yang melarangnya, maka para ulama berbeda pendapat tentang ziarah kubur bagi kaum perempuan. Perbedaan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar. Tiga kelompok besar ini didasarkan oleh jalur riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Pertama, makruh tanpa haram, yang terdapat di salah satu riwayatnya Imam Ahmad. Mereka beragumen menggunakan hadis Ummu Athiyah. "*Nahayna 'an ittiba' aljanaiz wa lam ya'zam 'alayna*" dengan



## Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021) Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

menggunakan pendapat ini, mereka adalah kebanyakan madzhab Syafi'iyah dan sebagian Hanafiyyah. Kedua, boleh bagi perempuan berziarah kubur dengan tidak makruh. Kebanyakan ulama, Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat seperti ini. Mereka beragumen dengan riwayat lain dari jalur Imam Ahmad dengan menggunakan lafadz "*Kuntu Nahaytukum 'an ziyaroti al qubuur fazuuruha*" atau juga menggunakan hadis dari Aisyah mengenai Nabi Saw setiap mala menziarahi kuburan Baqi. Ketiga, haram bagi perempuan menziarahi kubur dikarenakan ada hadis yang melaknatnya. Pendapat ini adalah sebagian Malikiyyah, Hanafiyyah, Syafi'iyah dan sebagian ahli hadis yang berpendapat haram hukumnya (Prawiro, 2017).

Selain itu, terdapat sejumlah penelitian yang membahas fenomena praktik ziarah kubur ini yang dilakukan sejak hari pertama wafat sampai dengan hari ke tujuh, lima belas, empat puluh, bahkan ke seratus oleh anggota keluarganya (Lismaini, 2019). Antara lain, penelitian di Kelurahan Tanjung Batu oleh Asri (2016). Penelitian ini membahas tentang ziarah kubur yang sudah menjadi tradisi sebagian besar masyarakat di Kelurahan Tanjung Batu. Hasil pembahasan penelitian ini adalah ziarah kubur itu memang dianjurkan dalam agama Islam, sebab di dalamnya terkandung hikmah yang sangat besar. Baik bagi orang yang telah meninggal dunia berupa hadiah pahala bacaan Al-Qur'an, atau pun bagi orang yang berziarah itu sendiri, yakni mengingatkan manusia akan kematian yang pasti akan menjemputnya. Kemudian hikmah yang didapat masyarakat Kelurahan Tanjung Batu saat ziarah kubur yaitu; agar kita senantiasa mengingat kematian yang pasti akan menjemputnya. Menjadi cermin untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah agar senantiasa memperbaiki diri sebelum ajal menjemput (Wulandari, 2016).

Kerangka berpikir penelitian ini disusun berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu untuk mendukung temuan sebelumnya. Kerangka berpikir penelitian adalah bahwa dahulu Rasulullah melarang akan adanya ziarah kubur, karena ditakutkan hal tersebut lebih cenderung kepada kemusyrikan karena keimanan yang masih belum kuat, juga karena kuburan yang biasa mereka ziarahi itu adalah kuburannya orang-orang penyembah berhala. Sementara itu Islam telah memutuskan hubungan ibadah keagamaan dengan kafir (Wulandari, 2016). Ziarah kubur sudah menjadi budaya yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Ini merupakan ritual yang umum di dunia Islam. Masyarakat sekitar menganggap bahwasannya ziarah kubur bukan hanya ritual yang religius akan tetapi sosial dan politik. Ziarah juga menjadi bagian dari budaya perjalanan orang Islam seperti halnya haji, hijrah dan rihlah (Prawiro, 2017). Mengenai hal itu ulama menganjurkan untuk terus memperjuangkan budaya ziarah kubur dengan pandangan bahwa ziarah kubur memiliki nilai-nilai kebaikan (Lismaini, 2019). Adapun tata cara berziarah kubur itu Imam Nawawi mengatakan, Imam Syafi'I berkata bahwa



disunahkan membaca Al-Qur'an di sisi kuburannya. Dan alangkah lebih baik lagi jika mengkhataamkan Al-Qur'an di sisi kuburannya (Wulandari, 2016). Ada pula yang berziarah dengan membawa bunga yang ditaburkan di atas kuburan kemudian membaca surat Yasin dan tahlil, ada pula orang yang berziarah hanya membaca surat Yasin dan tahlil tanpa menaburkan bunga di atas kuburan (Lismaini, 2019). Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat keragaman pemahaman masyarakat muslim dalam menyikapi hadis mengenai ziarah kubur.

Berdasarkan rumusan masalah atau hipotesis di atas, pertanyaan dalam penelitian ini secara terperinci, yakni bagaimana hukum ziarah kubur, bagaimana pandangan ulama mengenai ziarah kubur, dan bagaimana tata cara ziarah kubur. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hukum ziarah kubur perspektif hadis Nabi saw. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan khususnya bagi masyarakat Islam.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang menerapkan studi pustaka terhadap sumber kepustakaan (Darmalaksana W. , Cara menulis proposal penelitian, 2020). Permulaanya sumber kepustakaan dihimpun dan dikategorikan sesuai pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data sumber kepustakaan yang telah dikategorikan kemudian ditampilkan sebagai temuan penelitian. Selanjutnya, data tersebut diabstraksikan secara apa adanya sehingga terbentuk menjadi fakta penelitian. Pada tahap intrepetasi digunakan metode, atau analisis, atau pendekatan, dan telaah hadis (Darmalaksana W. , Cara menulis proposal penelitian, 2020).

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil penelitian dan pembahasan di bawah ini:

#### **Hukum Ziarah Kubur**

Di Indonesia terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum ziarah kubur, seperti yang terjadi di dua organisasi besar seperti Nahdhatul 'Ulama dan Muhammadiyah. Kalangan Muhammadiyah memiliki alasan bahwasannya mereka tidak melakukan ziarah kubur. Sebagai organisasi yang dibentuk pada tahun 1912, Muhammadiyah memiliki ajaran untuk tidak mencampuradukkan antara ajaran Islam dengan ajaran dan keyakinan orang Jawa. Sementara NU yang dibentuk pada tahun 1926, memperbolehkan masyarakat untuk tetap melakukan ritual ziarah kubur kepada para wali ataupun sanak keluarga. Kegiatan ini sudah menjadi tradisi bagi orang NU. Mereka berziarah ke makam-makam ulama khususnya Walisongo yang bertujuan untuk mengharapkan berkah Allah swt. (Mujib, 2016). Kemudian



## Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021) Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

organisasi wahabi yang dibentuk oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini adalah yang paling keras menentang dan menolak akan tradisi ziarah kubur. Menurut Sayyid Usman organisasi Wahabi ini adalah sesat karena mereka mengkafirkan orang Islam karena menghormati para wali dengan berziarah, bertawasul, beristighosah, menghancurkan kubah kuburan, mengkafirkan orang yang percaya kepada karomah para wali dan menganggapnya sebagai suatu perbuatan yang syirik, melarang ziarah ke maka Nabi, perjalanan ziarah dianggap dosa, melarang membaca kitab *Dala'il Khairat*, dan menyuruh untuk membakarnya, melarang membaca kitab *Raudu al-Rayyahin* dan mengganti namanya menjadi Ardu al-Syayatin (Prawiro, 2017).

Terdapat dalil hadis yang menerangkan tentang ziarah kubur (Lismaini, 2019) di antaranya, matan (teks) hadis riwayat muslim sebagai berikut:

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَرُزُّوْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

Artinya: "Dari Buraidah ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda, saya pernah melarang kamu berziarah kubur. Tapi sekarang, Muhammad telah diberi izin ke makam ibunya, maka sekarang berziarahlah! Karena perbuatan itu dapat mengingatkan kamu kepada akhirat."

Dalam hadis tersebut ulama menyatakan bahwa larangan itu telah dicabut menjadi sesuatu yang diperbolehkan baik bagi laki-laki atau perempuan (Wulandari, 2016). Analisis hadis mengenai ziarah kubur melahirkan beberapa hukum sebagaimana berikut:

a. Haram

Dengan berpegang pada redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengenai laknat kepada perempuan yang berziarah kubur.

b. Ditafsil (diperinci)

Haram apabila perempuan itu sering mendatangi kuburan. Boleh apabila tidak sering menziarahi kuburan tersebut. Makruh apabila perempuan tersebut sering bersedih.

c. Boleh

Dengan rasionalisasi bahwa hadis tersebut disabdakan oleh Nabi sebelum adanya keringanan dari Nabi untuk berziarah kubur sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Baridah, Sayyidah Aisyah, Anas bin Malik, Ummu 'Athiyah, Sayyidah Fathimah (Muhaimin, 2019).



## Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021) Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

Pada awalnya Nabi melarang kegiatan ziarah kubur, dengan kehati-hatian Nabi dalam menjaga keimanan umat Islam, karena pada masa itu umat Islam masih tersisa berbagai budaya pada masa Jahiliyyah seperti menyembah berhala dan pengagungan terhadap nenek moyang. Maka dari itu ziarah kubur ditakutkan akan menjadikan mereka jatuh kedalam kemusyrikan.

Seiring dengan berjalannya dakwah Nabi dan menyebar luasnya ajaran Islam ke berbagai wilayah dan dibarengi dengan keyakinan yang semakin kuat keimanan akidah Islamnya, maka nabi membolehkan umatnya untuk berziarah kubur. Dengan dasar bahwasannya umat Islam tidak akan meminta kepada ruh jenazah yang dikubur sebagaimana sebelumnya.

Hukum ziarah kubur merupakan suatu kesunahan bagi laki-laki dan hukumnya makruh bagi wanita. Bahkan di dalam kitab *Al-Mustadrak 'Ala As-Shahihain* jilid 1 halaman 377 Al-Hakim An-Naisaburi mengatakan, "Ziarah kubur merupakan suatu amalan yang bersifat sunnah yang sangat ditekankan" (al-Naisaburi, 2010). Sebagaimana yang telah tercantum di dalam hadis Nabi:

يُفْلِحُ مَنْ أَذِنَ فَقَدْ أَلْفُورُ زِيَارَةَ عَنْ نَهْيِكُمْ كُنْتُ قَدْ وَ سَلَّمْ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ قَالَ بُرَيْدَةَ عَنْ تُذَكِّرُ الْأَخْرَةَ فَأَنْهَا قَرُوْرُهَا أَمِهِ قَبْرِ زِيَارَةَ

Artinya: "Dari Buraidah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, saya pernah melarang kamu berziarah kubur. Tapi sekarang, Muhammad telah diberi izin ke makam ibunya, maka sekarang berziarahlah! Karena perbuatan itu dapat mengingatkan kamu kepada akhirat" (HR. Imam Tirmudzi).

Imam Syafi'i berkata dalam kitab *Ma'rifatun Sunan Wal Atsar*, "Ziarah kubur hukumnya tidak apa-apa (boleh). Namun, sewaktu berziarahi kubur hendaknya tidak mengatakan hal-hal yang menyebabkan Allah murka" (Khurasani, 2001).

Muslim yang bermadzhab Wahabi-Salafi wanita untuk berziarah kubur karena berpegang teguh kepada hadis-hadis yang diriwayatkan di kitab-kitab Sunan, kecuali kitab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Allah melaknat para wanita yang melakukan ziarah kubur" (Abdurrazzaq, 2010).

Para ahli hadis menyatakan bahwa ada hadis yang berasal dari tiga jalur periwayatan mengenai hadis pelarangan wanita untuk melakukan ziarah kubur, yakni Hasan bin Tsabit, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah.

Dari jalur pertama yakni Ibnu Majah menukil hadis yang melalui jalur Hasan bin Tsabit dalam Sunannya 1/502 dan Imam Ahmad dalam Musnadnya 3/442:



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)  
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

وَح سَعِيدِ بْنِ بَيْدُءٍ حَدَّثَنَا كُرَيْبُ أَبُو حَدَّثَنَا وَح قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا قَالَا بِشْرٍ وَأَبُو شَيْبَةَ أَبِي بِنُ بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا  
بْنُ عُثْمَانَ بْنِ لَهْلَاهُ عَبْدٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ كُتَيْبٍ وَفَيْصَةَ الْفِرْيَانِيَّ حَدَّثَنَا الْعَسْقَلَانِيُّ خَلْفَ بِنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا  
قَالَ أَبِيهِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ حَسَانَ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدٌ عَنْ بَهْمَانَ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدٌ عَنْ خُنَيْمِ  
الْقُبُورِ زَوَارَاتٍ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ لَعَنَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Bisyr keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Qabishah. (dalam jalur lain disebutkan;) Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Sa'id. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalaf Al Asqalani berkata, telah menceritakan kepada kami Al Firyani dari Qabishah semuanya dari Sufyan dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim dari 'Abdurrahman bin Bahman dari 'Abdurrahman bin Hassan bin Tsabit dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat wanita-wanita peziarah kubur " (HR. Ibnu Majah).

Tercantum perawi yang bernama Abdullah bin Utsman bin Khatsim. Para ahli hadis menyatakan bahwa hadis-hadis yang keluar dari Abdullah bin Utsman bin Khatsim memiliki kualitas yang lemah. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnu Daruqi dari Ibnu Mu'in dan Ibnu Abi Hatim. Kemudian Imam An-Nasai mengatakan bahwa "ia sangat mudah meriwayatkan hadis" (al-Fashriqī, 2017).

Sedangkan yang kedua melalui jalur Ibnu Abbas yang dinukil oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya 3/317:

قَالَ سَيِّدُ ابْنِ عَنَّا ابْنُ عَن يُحَدِّثُ صَالِحٌ أَبَا سَمْعَةَ قَالَ جُحَادَةَ بِنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شُعْبَةَ أَخْبَرَنَا كَثِيرٌ بِنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا  
السُّرُجِ وَالْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا وَالْمُنْجِدِينَ الْقُبُورِ زَوَارَاتٍ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ لَعَنَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Muhammad bin Juhadah ia berkata; saya mendengar Abu Shalih menceritakan dari Ibnu Abbas berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat para wanita yang menziarahi kuburan, dan orang-orang yang menjadikannya sebagai masjid dan memberikan pelita" (HR. Abu Dawud).

Terdapat perawi yang namanya adalah Abu Shaleh merupakan nama kunyah dari nama aslinya adalah Abu Shaleh termasuk Tabi'in kalangan pertengahan. Abu Hatim mengatakan tentang Badzan bahwa "Hadis-hadis yang berasal dari Badzan tidak dapat dijadikan sebagai dalil." Imam An-Nasai berkata, "Dia bukanlah orang yang dapat dipercaya dalam periwayatannya" (al-Mizzi, 1983).



Selanjutnya melalui jalur yang ketiga yakni jalur Abu Hurairah kemudian dinukil oleh Imam Ahmad dalam Musnad jilid 3 halaman 337/356 dan Imam At- Tirmidzi dalam kitab Al-Jami Al-Shahih 2/370:

رَوَاهُ أَبُو أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي بْنِ عُمَرَ عَنْ عَوَانَةَ أَبِي حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا  
الْقُبُورِ زَوَارَاتٍ لَعْنٍ وَسَلَّمٌ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ أَنْ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Umar bin Abu Salamah dari Bapaknyanya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang menziarahi kuburan (HR. AT Tirmidzi).

Imam An-Nasai menyebutkan bahwa perawiyang ada di dalam hadis ini yang bernama Umar bin Abu Salamah memiliki kualitas sebagai orang yang lemah dalam periwayatannya.

Oleh karena itu, Ibnu Khuzaimah mengomentari bahwa, hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Abu Salamah tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Begitupun Ibnu Mu'in mengatakan bahwa, “Umar bin Abu Salamah adalah orang yang lemah.” Abu Hatim mengatakan tentang Umar bin Abu Salamah, “Hadisnya tidak dapat dijadikan sebagai dalil” (Fariqi, 1432 H).

Diperbolehkannya ziarah kubur ini diterima dengan sangat baik oleh masyarakat yang memang menjunjung tinggi tradisi ziarah kubur ini. Sehingga ketika Islam masuk ke wilayah yang memang memiliki kesamaan tradisi maka terjadilah kontribusi antar keduanya. Di Indonesia ziarah kubur menjadi kelaziman bahkan ziarah dilakukan tidak hanya kepada para wali, bahkan kepada orang tua, dan mereka yang berjasa kepada negara (Mujib, 2016).

### **Pandangan Ulama Terhadap Ziarah Kubur**

Tradisi ziarah yang menjadi budaya di masyarakat itu memunculkan sebuah perbedaan pendapat mengenai hukum ziarah (Mujib, 2016). Ulama yang melarang akan ziarah kubur seperti halnya perkataan Imam Ibnu Taimiyyah Al Harrani (661-728 H) “bahwa orang yang berdoa kepada selain Allah, seperti kepada para guru (ziarah) adalah musyrik (*Quburiyyun*). Mereka ini adalah penyembah kubur yang disesatkan oleh setan sebagaimana setan menyesatkan orang-orang musyrik Arab dan lainnya (Prawiro, 2017). Imam Ibnu Al Qayyim (691-751 H) “Di antara bentuk kerusakan adalah menjadikan kuburan sebagai tempat yang paling utama dan yang paling dicintai oleh Allah.” Menurutnya para penyembah kubur, mereka senantiasa khushyuk, memuliakan orang yang sudah meninggal dan ini tidak seperti halnya dilakukan ketika berada di masjid.





Imam Muhammad bin Abdul Wahab (1115-1206 H) “Demikian halnya, orang yang ikhlas dan bertauhid adalah mereka hanya takut dan hanya menyembah kepada Allah. Barang siapa yang takut kepada lainnya, maka ia telah menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal takut, sebagaimana menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal cinta. Mereka itu takut kepada pemilik kubur dikarenakan tidak ia senang, atau ia marah kepadanya. Akibatnya menjadi hilanglah kenikmatan baginya, dan sebagainya, yang tekah terdiri dari hal-hal yang terjadi bagi para penyembah kubur (Prawiro, 2017). Kemudian beliau mengatakan bahwa “Hukumnya sunnah berziarah kubur untuk laki-laki secara tertentu.” Menurut pendapat ini bahwa yang dijatuhi hukum sunnah ziarah adalah laki-laki.

Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, beliau mengatakann “Lakukanlah ziarah kubur, karena mengingatkan kepada kematian.” Pendapat ini mengatakan bahwasannya manfaat dari ziarah kubur adalah agar senantiasa ingat dengan kematian. Imam Abdurrahman menyatakan “Ziarah kubur itu hanyalah bertujuan agar ingat kematian dan akhirat, maka dapat dilakukan dengan melihat kuburan, meskipun tidak mengetahui siapa ahli kuburnya atau bertujuan untuk mendo’akan, maka ziarah kubur yang demikian ini disunnahkan bagi setiap muslim.” Maksud dari pendapat ini adalah bahwasannya hukumnya sunnah bagi mereka (muslim) yang berziarah dengan tujuan untuk mengingat kematian dan mendo’akan ahli kubur, walaupun tidak mengetahui siapa yang sedang mereka ziarahi (Nurrahmah, 2014).

### **Tata Cara Ziarah Kubur**

Pada zaman Jahiliyyah masyarakat Arab memiliki kebudayaan menyembah, meluhurkan berhala, termasuk roh-roh leluhur mereka. Mereka memiliki pandangan terhadap berhala dan roh-roh tersebut memiliki kendala atas kehidupan mereka dan bisa mengabulkan keinginan mereka. Pada masa itu tradisi tersebut menjadi sebuah tradisi yang mengakar kuat pada masyarakat Arab waktu itu (Mujib, 2016).

Awalnya Rasulullah melarang ziarah kubur, karena pada saat itu, para sahabat masih terlalu dekat dengan zaman Jahiliyyah yang berziarah dengan tujuan menyembah kuburan, meminta dan berdo’a serta memberikan berbagai sesajen kepada ruh yang ada di dalam kubur. Seiring berjalannya waktu, sehingga keimanan dan akidah umat Islam pada waktu itu semakin meningkat, maka Rasul pun membolehkannya kembali untuk berziarah kubur (Wulandari, 2016).

Kedatangan Islam ke Indonesia dengan toleran, yakni tidak melarang kepada tradisi yang telah dilakukan masyarakat. Islam membolehkan kegiatan ziarah kubur akan tetapi dengan mengganti tujuan daripada ziarah



dan berbagai kegiatan yang dilakukan ketika melaksanakan ziarah. Ziarah sudah menjadi tradisi yang melekat pada masyarakat muslim Indonesia sebagai bentuk kebebasan beribadah kepada Allah. Dan bahkan kegiatan ziarah kubur ini menjadi kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia, baik itu secara pribadi atau bersama keluarga.

Di Indonesia ada beberapa waktu yang digunakan untuk melakukan ziarah kubur, yakni hari Jum'at, menjelang hari raya, dan hari-hari raya besar lainnya (Mujib, 2016).

Di berbagai situs ziarah kubur, ada tata cara ziarah kubur yang memiliki tujuan sebagai penunjang ekonomi, yakni dengan cara para pengunjung melapor ke kantor atau operator situs dengan menuliskan nama masing-masing pengunjung, biasanya pengunjung akan memberikan donasi yang berjumlah kecil dari 10rb-100rb, kemudian di situs-situs lainnya terdapat kotak-kotak sumbangan yang ditempatkan di tempat yang strategis, dengan tujuan untuk menarik perhatian pengunjung bahkan dengan sengaja memaksa pengunjung untuk memasukan donasi ke kotak tersebut (Mujib, 2016).

Adab berziarah kubur yang sesuai ajaran Islam yaitu dengan cara memberikan salam dan mendoakannya kepada ahli kubur ketika melewati kuburan. Sebagaimana sabda Nabi, "keselamatan semoga terlimpahkan kepada kalian wahai penghuni negeri kaum mukmin, sesungguhnya kami Insya Allah akan menyusul kalian (ahli kubur). Dan semoga Allah akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang telah mendahului kami dan orang-orang yang akan datang kemuliaan. Kami memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan untuk kalian, ya Allah jangan engkau haramkan kami untuk mendapatkan pahala seperti mereka, dan jangan engkau sesatkan kami sepeninggal mereka."

Masyarakat kelurahan Tanjung Batu memiliki tata cara tersendiri untuk melakukan ziarah seperti halnya yang dikatakan oleh H. Abduh yakni: Mengucapkan salam ketika memasuki kuburan; Mendoakan ahli kubur seperti membaca Al Qur'an; Berperilaku sopan ketika berada di pemakaman; Meletakkan daun basah diatas kuburan; Berdoa dengan tujuan tidak meminta kepada ahli kubur; dan Memelihara dan membersihkan ahli kubur.

Menurut H. Muchtar tata cara berziarah yaitu: Berperilaku sopan dan ramah di sekitar pemakaman; Berziarah dengan niat ikhlas, tulus berharap mendapatkan Ridho Allah; Berdiri, menginjak kuburan, dan lain sebagainya di pemakaman; Tidak melakukan kegiatan ceroboh; Mengucapkan salam kepada ahli kubur; dan Mendoakan ahli kubur (Wulandari, 2016).

## **Kesimpulan**



Keragaman pemahaman muslim terkait ziarah kubur sebagaimana diinformasikan melalui hadis Nabi Saw. merupakan subjek yang dapat diselesaikan dengan syariat Islam. Diteliti keragaman mengenai topik tersebut memungkinkan dengan cara melakukan syarah terhadap hadis dimaksud melalui multi-pendekatan, khususnya pendekatan kultural, tradisi, dan budaya. Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat bagi khazanah pengetahuan bagi khalayak umat Islam. Penelitian ini disadari memiliki keterbatasan khususnya dalam penyajian hadis yang berkaitan dengan hukum ziarah kubur dan penjelasan daripada hadis tersebut sehingga penulis merekomendasikan agar penelitian ini diteliti lebih lanjut tentang ziarah kubur menurut hadis Nabi Saw melalui studi lapangan dengan pendekatan etnografi.

#### **Daftar Pustaka**

- Abusiri. (2018). Menyoal Teks Normatif Seputar Kubur. *Hikmah*, 78.
- Darmalaksana, W. (2020). *Cara menulis proposal penelitian*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2020). *Rekam Proses Kuliah Online Metode Penelitian Hadis*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Lismaini, Y. (2019). Tinjauan Hukum Islam Tentang Ziarah Kubur. *Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 1.
- Muhaimin, A. W. (2019). Mengurai Polemik Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan. *Tahdis*, 190-191.
- Mujib, M. (2016). Tradisi Ziarah Dalam Masyarakat Jawa. *Kebudayaan Islam*, 206.
- Nurrahmah, H. (2014). Tradisi ziarah kubur studi di kasus perilaku masyarakat muslim karawang yang mempertahankan tradisi ziarah pada maka syekh Quro' di kampung Pulobatu Karawang. *Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 47-48.
- Prawiro, A. (2017). Laknat Bagi Penziarah Kubur. *Samawat*, 46-52.
- Wulandari, A. (2016). Nilai-nilai isla yang terkandung dalam tradisi ziarah kubur pada hari raya idul fitri kec. tanjung batu kel. tanjung batu kab. ogan hilir. *fakultas adab dan humaniora*, 9-66.



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)**  
**Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

- Khurasani, Abu Bakar Ahmad bin Al Husain bin Ali bin Musa Al. (2001). *Ma'rifatus Sunan wal Atsar*. Beirut, Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah.
- al-Naisaburi, Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim. (2010). *Al-Mustadrak ala ash-Shahihain*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- al-Mizzi, Al-Hafidz al-Mutqin Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf bin Zaki Abdurrahman. (1983). *Tahdzib Al Kamal Fi Asma Ar Rijal*. (Beirut: Muassasah al-Risalah). jilid II.
- al-Fashriqī, yams ad-Dīn Abū ‘ Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘ Uthmān ibn Qāymāz ibn ‘ Abdillāh at-Turkumānī. (2017). *Mizan al-I'tidal fi Naqd ar-Rijal*. Beirut: Lebanon. Al-Risalah al-'Alamiyyah.
- Fariqi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimas bin Abdullah Adz Dzahabi. (2011). *Siyar A'lamin Nubala*. Beirut: Lebanon. Mua'ssasih Ar Risalah.